



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di XXXXXXXX tanggal xx-xxx-xxxx, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. XXXXXX IV No. 19, Lingkungan I, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Manado, untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di XXXXXX tanggal xx-xxx-xxxx, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Perumahan XXXXXXXXX, Blok XXXXXXXXX No. 50, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor Register 218/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal xx-xxx-xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxxxx;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada awal tahun 2013 sering terjadi cekcok secara terus menerus;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



3. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat juga berlaku kasar dan pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, yakni
  - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal xx-xx-xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : xxxxxxxx;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;**
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;* maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

*Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal xx-xxx-xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: xxxxxxxx, Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan seorang Anak, yakni:
  - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal xx-xxx-xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : xxxxxxxx;

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan:

- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 27 Agustus 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (xxxxxxx/ayah dari TERGUGAT) pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 10 September 2024;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 10 September 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (xxxxxxx/ayah dari TERGUGAT) pada tanggal 17 September 2024 untuk persidangan tanggal 24 September 2024;

*Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*



- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 24 September 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (xxxxxxx/ayah dari TERGUGAT) pada tanggal 25 September 2024 untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2024;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx tanggal 21 November 2017 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 16 Januari 2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx tanggal 28 Juni 2013 atas nama ANAK, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Perumnas Xxxxxx tepatnya di Xxxxxx Xxxxxx Kota Manado;

*Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini duduk di Sekolah Dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah pribadi yang saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat di Perumnas XXXXXX Kota Manado;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXXXXX di Kantor XXXXXX sampai saat ini, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Honorer di kantor Diklat Keuangan sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Perumnas XXXXXX Manado, sedangkan Tergugat saksi dengar Tergugat tinggal di tempat kos yang saksi tidak tahu tepatnya dimana;
- Bahwa Tergugat mulai meninggalkan rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan memiliki anak kemudian mereka tinggal bersama;
- Bahwa yang tinggal di alamat Perumahan XXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Minahasa Utara adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi tinggal di depan rumah dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat melemparkan stoples kaca kepada Penggugat yang terjadi pada Desember 2023, kemudian Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat luka-luka di badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan anak;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain di foto dan video yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga saksi menemui Tergugat di tempat kerjanya namun Tergugat sudah tidak mau kembali;
- Bahwa Anak berada bersama Penggugat yang dirawat oleh saksi sebagai orang tua dari Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi SAKSI II, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Perumnas XXXXXX tepatnya di XXXXXX XXXXXX Kota Manado;
- Bahwa mereka menikah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini duduk di Sekolah Dasar kelas 6 (enam);

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm





- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah pribadi yang orang tua Penggugat berikan kepada Penggugat dan Tergugat di Perumnas XXXXXX Kota Manado;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXXXXX di Kantor XXXXXX sampai saat ini, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Honorer di kantor Diklat Keuangan sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Perumnas XXXXXX Manado, sedangkan Tergugat saksi dengan Tergugat tinggal di tempat kos yang saksi tidak tahu tepatnya dimana;
- Bahwa Tergugat mulai meninggalkan rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan memiliki anak kemudian mereka tinggal bersama;
- Bahwa yang tinggal di alamat Perumahan XXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Utara adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi diceritakan oleh Ibu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Saksi tidak pernah melihat luka-luka di badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan anak;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain di foto dan video yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi sudah menghubungi orang tua dari Tergugat namun tidak ada respon dari mereka;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa Anak dirawat oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum memiliki pasangan yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain. Selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat. Sejak tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

*Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*





(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 16 Januari 2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx-xxx-xxxx di Manado, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. R. xxxxxxxxxx, S.Th. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

*Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*



(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Terakhir kali saksi melihat Tergugat melemparkan stoples kaca kepada Penggugat yang terjadi pada Desember 2023, kemudian Tergugat keluar dari rumah. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama perempuan lain dan anak dari hubungannya itu. Saksi

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga saksi menemui Tergugat di tempat kerjanya namun Tergugat sudah tidak mau kembali;

(3.17) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Menurut cerita dari Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama perempuan lain dan anak dari hubungannya itu. Orang tua saksi sudah menghubungi orang tua dari Tergugat namun tidak ada respon dari mereka;

(3.18) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menafkahi keluarganya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri sejak selama satu tahun terakhir;
- Bahwa benar Tergugat sekarang tinggal bersama perempuan lain dan sudah memiliki anak hasil dari hubungannya tersebut;

(3.19) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau*

*Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*



*rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.23) Menimbang, bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx tanggal 28 Juni 2013 atas nama ANAK, diketahui bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal xx-xxx-xxxx;

(3.25) Menimbang, bahwa dikarenakan Anak ANAK tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat demi hukum memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya

*Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm*





dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.26) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.28) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kota Manado, sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat)

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm





beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);

(3.1) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.3) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 16 Januari 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu: ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal xx-xxx-xxxx, berada dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2024, oleh kami, ARI MUKTI EFENDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 22 OKTOBER 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H.

**Perincian biaya:**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1.....Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2.....Biaya Proses    | Rp. 100.000,- |
| 3.....Biaya Panggilan | Rp. 65.000,-  |

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|             |                 |                                    |
|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 4.....      | Materai Putusan | Rp. 10.000,-                       |
| 5.....      | Redaksi         | Rp. 10.000,-                       |
| Jumlah..... |                 | Rp. 215.000,-                      |
| .....       |                 | (dua ratus lima belas ribu Rupiah) |

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Arm